

# PERLINDUNGAN HAM BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL\*

Sefriani

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

E-mail: Sefri\_ani@yahoo.com

## Abstract

*Undocumented migran worker violate immigration rule and potentially give damage toward host state. However many persons exploited them, get advantages from illegal status of the worker. Two problems in this research are how does international law protect undocumented migrant worker and what solutions offer to host state to solve undocumented migran worker matter. This thesis employs normative method of research with qualitative analysis. The result of this thesis reveals international law protect undocumented worker without discrimination. Preventive action will be better conducted by host state than enforcement*

*Keywords: undocumented migran worker, illegal, non discrimination*

## Abstrak

Buruh Migran Tak Berdokumen melanggar aturan keimigrasian dan bisa merugikan negara tuan rumah. Di sisi lain keilegalan mereka sering dimanfaatkan oleh majikan yang mengeksploitasi mereka. Dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan yang diberikan Hukum Internasional terhadap mereka dan solusi apa yang dapat ditawarkan pada negara migran mengatasi buruh migran tak berdokumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HI melindungi hak-hak buruh migran tak berdokumen yang sudah melaksanakan pekerjaannya tanpa diskriminasi. Dalam menghadapi Buruh migran tak berdokumen tindakan preventif lebih baik dilakukan oleh negara daripada enforcement.

Kata Kunci : buruh migran, ilegal, non diskriminasi

## Pendahuluan

Buruh migran atau sering disebut juga dengan pekerja migran adalah *“a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national”*<sup>1</sup> Tahun 2005 tercatat lebih dari 150 juta buruh migran diseluruh dunia.<sup>2</sup> Dewasa ini angka itu diperkirakan sudah meningkat tajam. Buruh migran ada disemua

sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*).<sup>3</sup>

Jumlah buruh migran di seluruh dunia akan terus meningkat cepat selama negara asalnya tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. Sementara di negara lain (negara penerima) tersedia berbagai pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi daripada di negara pengirim atau negara asal buruh migran.<sup>4</sup> Tidak hanya masalah ketidakterediaan lapangan kerja dengan upah yang layak di negara asal yang menjadi penyebab semakin me-

\* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>1</sup> *International Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families*, 1990. Konvensi yang populer dengan sebutan Konvensi pekerja migran ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2003

<sup>2</sup> Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, “Advocates Should use Applicable International Standards to Address Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States”, *3 Hastings Race and Poverty Law Journal* 35, Tahun 2005, hlm. 36

<sup>3</sup> Koesrianti, “Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja Migran”, dalam *Jurnal Diplomasi*, Vol 2 No 1, Maret 2010, hlm 20

<sup>4</sup> Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *loc.cit.*

ningkatnya jumlah buruh migran, faktor konflik bersenjata internal berkepanjangan di negara asal juga menjadi salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah buruh migran. Konflik bersenjata terus menerus di kawasan Afganistan, Myanmar, Irak, Iran, Somalia, dan lain-lain memaksa warganya bermigrasi mencari penghidupan yang lebih baik migran tetap bisa bertahan hidup<sup>5</sup>

Lebih lanjut, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hubungan erat antara globalisasi ekonomi dengan migrasi internasional. Fakta adanya jurang pemisah yang dalam antara negara kaya dengan negara miskin, sangat kurangnya lapangan kerja di negara miskin menjadikan negara kaya seperti magnet bagi warga dari negara miskin migran mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji yang lebih tinggi dari di negara asalnya. Meskipun demikian, dibandingkan peredaran barang dan jasa, akses pasar buruh migran relatif lebih ketat. Banyak negara juga organisasi ekonomi regional sangat membatasi arus lintas batas negara bagi buruh migran. *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA) misalnya melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap migrasi buruh migran dari Mexico ke Amerika Serikat.<sup>6</sup> Dalam komitmennya terkait perdagangan bidang jasa Indonesia hanya membuka akses pasar migran buruh migran yang memiliki keahlian yang belum dimiliki oleh Indonesia (tenaga ahli)

Tidak semua buruh migran bisa masuk ke wilayah negara lain dengan cara yang sah sesuai aturan hukum internasional dan hukum nasional negara tujuan. Sebagaimana aturan yang berlaku semua orang asing khususnya pencari kerja yang masuk ke wilayah negara lain tentu harus dilengkapi dengan berbagai dokumen dari negara asal maupun dari negara tujuan. Konvensi internasional tentang perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya tahun 1990 menekankan pentingnya dokumen bagi perlindungan buruh migran. Sebagai contoh dokumen akan menjamin tidak ada anak di bawah umur yang

menjadi buruh migran. Dokumen juga akan meminimalisir terjadinya praktek perdagangan dan penyelundupan manusia.<sup>7</sup>

Ketatnya persyaratan dan tingginya biaya masuk menjadi buruh migran yang sah menjadikan tidak mudah bagi seorang warga negara asing migran mendapatkan dokumen sebagai buruh migran yang sah. Hal ini menjadikan banyak orang bersedia melakukan segala cara untuk bisa menjadi buruh migran, termasuk di dalamnya melalui penyelundupan juga perdagangan orang sehingga banyak ditemukan buruh migran tak berdokumen (*undocumented migrant worker*). Termasuk kategori buruh migran tak berdokumen ini adalah mereka yang sama sekali tanpa dokumen, memiliki dokumen tapi sudah habis masa berlakunya (*overstay*), memiliki dokumen tapi bukan dengan visa migran pekerja melainkan migran pelancong, atau memiliki dokumen tetapi palsu yang tidak sesuai datanya dengan pemegang dokumen.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan migran menyebut buruh migran tak berdokumen yaitu *undocumented migrant worker*, *unauthorized migrant worker*, *irregular migrant worker*, *illegal migrant worker* atau juga pendatang haram.<sup>8</sup> Berjuta-juta buruh migran tak berdokumen tersebar di berbagai negara khususnya negara-negara yang dianggap tersedia lapangan pekerjaan, penghidupan yang lebih baik dibandingkan di negara asal. Di Amerika Serikat diperkirakan terdapat 5-11 juta buruh migran tak berdokumen. Di negara adidaya ini buruh migran tak berdokumen umumnya bekerja di sektor *garment*, konstruksi, elektronik, hotel, *restaurant*, *food processing*, bangunan, dan *landscape maintenance*.<sup>9</sup>

Salah satu negara yang menghadapi banyak masalah terkait buruh migran tak berdokumen adalah Indonesia. Berbagai sumber terpercaya seperti Komisi HAM Internasional, *Migrant Worker* bahkan divisi Buruh migran Kement-

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>6</sup> Laura Jakubowski, "International Commerce and Undocumented Workers: Using Trade to Secure Labor Rights", 14 *Indiana Journal of Global Legal Studies* 509, summer 2007, hlm. 520

<sup>7</sup> Laura Fernandez Feitl, "Caring for the Elderly Undocumented Workers in The United States Discretionary Reality or Undeniable Duty?". dalam *Elder Law Journal*, 13 *Elder L.J.* 227, tahun 2005, hlm. 234

<sup>8</sup> Istilah pendatang haram digunakan di Malaysia bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen.

<sup>9</sup> Laura Fernandez Feitl, *op.cit.*, hlm. 233

terian Luar Negeri mengakui bahwa jumlah buruh migran Indonesia yang tak berdokumen jauh lebih banyak dibandingkan yang berdokumen. Mereka tersebar di berbagai negara dengan posisi terbanyak berada di Malaysia. Sekitar 72% buruh migran tak berdokumen ini bekerja di sektor informal dan sebagian besar dari mereka adalah wanita yang datang melalui jalur ilegal tanpa dokumen sama sekali. Di Malaysia diperkirakan terdapat sekitar dua juta buruh migran tak berdokumen atau buruh migran ilegal.

Stigma ilegal pada buruh migran tak berdokumen atau buruh migran ilegal membuat posisi mereka sangat rentan akan pelanggaran HAM karena sering disamakan dengan kriminal. Di Malaysia buruh migran tak berdokumen dianggap sebagai beban ancaman dan merugikan negara. Berbagai kajian yang dilakukan menunjukkan pada umumnya mereka menerima upah jauh dibawah upah standar buruh migran berdokumen. Ami seorang pelayan rumah makan, buruh migran tak berdokumen, hanya menerima 900 ringgit dari 1500-1600 ringgit yang seharusnya ia terima seandainya ia berdokumen. Upah yang di bawah standar itu masih harus dikurangi migran menyuap petugas resmi Malaysia yang mengetahui keberadaannya juga uang keamanan migran preman-preman asal Indonesia.<sup>10</sup>

Contoh yang lain, Sawitri, buruh migran tak berdokumen asal Lampung. Gajinya dibayar di bawah standar, terkadang berbulan-bulan tidak dibayar. Sawitri kena razia pasukan RELA Malaysia dalam kondisi hamil 9 bulan. Semua uang dan perhiasan yang dimiliki dirampas anggota pasukan RELA dan ia dipenjarakan karena keluarganya tak bisa menebus dengan 10000 ringgit. Sawitri melahirkan dengan kondisi tangan diborgol.<sup>11</sup>

Demikianlah, buruh migran tak berdokumen seringkali mendapat perlakuan buruk, dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja mencari keuntungan dari status

keilegalan mereka. Perlakuan buruk terhadap buruh migran tak berdokumen itu umumnya adalah tak mendapat standar upah sebagaimana mestinya, tidak menikmati hak atas keselamatan kerja dan kesehatan reproduksi, tidak diberi hari libur, gaji tidak dibayar oleh majikan, tidak boleh keluar rumah, kondisi tempat kerja yang memprihatinkan, dan tidak ada kesempatan bergabung dengan serikat pekerja.

Meskipun sama-sama rentan mengalami pelanggaran HAM, buruh migran tak berdokumen yang perempuan lebih parah kondisinya daripada yang laki-laki. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerjaan dan jam kerja yang sama, upah buruh perempuan selalu lebih rendah dari yang laki-laki. Mereka juga rentan mengalami kekerasan seksual baik yang dilakukan sesama buruh migran, mandor, aparat keamanan Malaysia atau juga si majikan. Menurut Komnas Perempuan, buruh migran perempuan tak berdokumen di samping rentan terhadap wujud eksploitasi vertikal dan horizontal juga rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi lainnya karena keperempuanannya<sup>12</sup>

Eksploitasi vertikal dilakukan oleh majikan dalam konteks relasi kerjanya, dan pihak-pihak lain seperti calo, PJTKI, oknum-oknum lain di Malaysia. Sementara eksploitasi horizontal terjadi pada sesama buruh yaitu dari buruh migran yang berdokumen terhadap buruh migran yang tak berdokumen. Modus dan wujud eksploitasi dari pihak majikan adalah mempekerjakan mereka tanpa batas lingkup dan waktu kerja yang jelas, membayar upah di bawah standar atau tidak membayar upah, dan mengancam melaporkan buruh migran tak berdokumen jika menuntut haknya. Adapun bentuk eksploitasi dari mandor pada umumnya adalah memotong upah buruh migran tanpa kesepakatan. Sementara eksploitasi horizontal dilakukan oleh buruh berdokumen terhadap buruh tak berdokumen dengan menawarkan fotocopy identitas dengan imbalan sejumlah dana tertentu.<sup>13</sup>

Minimnya perhatian dan perlindungan HAM terhadap buruh migran tak berdokumen tidak hanya terjadi di kawasan ASEAN yang me-

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, (2006), Pekerja migran Tak Berdokumen Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan Studi Kasus lima Pekerja migran Perempuan Indonesia Yang Bekerja di Malaysia, diakses di <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/01/buruh-migran-tak-berdokumen.pdf>, diakses Desember 2012

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 42-43

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60-61

mang pada dasarnya kurang perhatian terhadap masalah HAM, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat, negara yang sering mengumbar dirinya sebagai negara paling demokratis, negara yang paling menghormati HAM. Dalam kasus *Hoffman Plastic Compound v NLRB*, *Supreme Court* Amerika Serikat menjustifikasi perbedaan perlakuan terhadap buruh migran tak berdokumen. Negara tidak mau memberikan hak yang sama antara buruh migran berdokumen dengan yang tidak berdokumen karena khawatir penyalahgunaan pengakuan yang justru akan mendorong peningkatan imigran gelap.<sup>14</sup> Menurut pengadilan Amerika, Jose Castro, seorang buruh migran tak berdokumen yang diberhentikan sepihak oleh majikannya karena ia bergabung dalam suatu serikat pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan fasilitas lain yang umumnya diberikan kepada pekerja yang diberhentikan.<sup>15</sup> Jose Castro dinyatakan tidak berhak atas semua fasilitas yang seharusnya menjadi hak seorang pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena statusnya yang *unauthorized migran worker*. Lebih memprihtainkan lagi adalah bahwa ia diberhentikan sepihak hanya karena bergabung dalam serikat pekerja, organisasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Putusan ini membawa dampak yang cukup signifikan di tingkat domestic karena berarti pengadilan menjustifikasi perlakuan sewenang-wenang terhadap buruh migran tak berdokumen oleh majikan pemberi kerja. Atas dasar pertimbangan bahwa mereka memperoleh pekerjaan secara tidak sah (*unauthorized*), mereka seharusnya tidak berhak atas pekerjaan tersebut maka mereka juga dianggap tidak berhak atas segala yang menjadi hak pekerja yang sah (*authorized worker*).<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Amerika Serikat ini bisa dipahami mengingat bahwa bagaimanapun buruh migran tak berdokumen memang melang-

gar aturan hukum nasional negara *host state*. Hal ini terkait kedaulatan teritorial suatu negara.<sup>17</sup> Buruh migran tak berdokumen bisa merugikan negara tuan rumah dari sisi ekonomi juga sosial politik.<sup>18</sup> Mereka tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi pemasukan bagi negara, menimbulkan ancaman bagi pekerja domestik dan bisa menimbulkan masalah sosial.<sup>19</sup>

Buruh migran tak berdokumen pada sisi lain adalah orang-orang yang rentan akan pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan dan power yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih *powerful*. Mereka dieksploitasi oleh orang-orang yang memanfaatkan status illegal mereka. Harus dipahami bahwa yang illegal bukan pekerjaan yang mereka lakukan tetapi keberadaan mereka yang tanpa dokumen itulah yang illegal. Terkait kasus ini Pemerintah Mexico berjuang keras migran membela HAM warganya yang menjadi buruh migran tak berdokumen. Menurut Mexico meskipun warganya adalah buruh migran tak berdokumen tetapi tetap memiliki hak migran mendapat perlindungan dan tidak mendapat tindakan yang diskriminatif. Buruh-buruh tersebut sudah memberi keuntungan ekonomi kepada Amerika. Lebih lanjut Pemerintah Mexico juga mengklaim bahwa perlakuan yang diskriminatif terhadap buruh migran tak berdokumen melanggar prinsip-prinsip hukum HAM internasional mengingat berbagai instrument HAM internasional tidak membedakan status buruh antara yang berdokumen dengan yang tidak berdokumen. Mereka semua berhak atas perlindungan dan hak-hak sebagai pekerja, termasuk bergabung dalam serikat pekerja.<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Sarah H. Cleveland, "Legal Status and Rights of Undocumented Workers", *99 American Journal of International Law*. 460, 2005, hlm. 460

<sup>15</sup> Faye M. Kolly, "The Right of association Enforcing International Labor Rights of Undocumented Workers via The Alien Tort Claim Act", dalam *Saint Louis University Public Law Review*, 23 St. Louis U. Pub. L. Rev. 669, tahun 2004, hlm. 669-670

<sup>16</sup> Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *op.cit.*, hlm. 48-49

<sup>17</sup> Ved P. Nanda, "Domestic and International Legal Responses to Emerging Migration Issues: International Migration: Trends, Challenges, and the need for Cooperation within an International Human Rights Framework, dalam *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 17 *ILSA J. Int'l & Comp. L.* 355, tahun 2011, hlm. 360

<sup>18</sup> Elisabeth J. Sweeney Yu, "Addressing The Economic Impact of The Undocumented Immigration on the American Worker: Private The Rico Litigation and Public Policy", dalam *20 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y* 909, 2006, hlm. 913

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> David Weissbrodt, "Remedies for Undocumented Non-citizens in the Workplace: Using International Law to Narrow the Holding of Hoffman Plastic Copound, Inc .V NLRB", dalam *Minnesota Law Review*, 92 *Minn. L. Rev.* 1424, edisi May 2008, hlm. 1427

Menurut konvensi buruh migran dan keluarganya tahun 1990, dokumen merupakan alat pelindung bagi buruh migran. Namun demikian yang terjadi dokumen tersebut justru menjadi alat legitimasi migran berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM pada mereka dengan mengatasnamakan kelegaan mereka.

### Permasalahan

Ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, berkaitan dengan personalan kemampuan hukum HAM internasional memberikan perlindungan kepada buruh migran tak berdokumen; dan *kedua*, mengenai solusi apa yang dapat ditawarkan kepada negara yang kedatangan banyak buruh migran tak berdokumen agar di satu sisi kepentingan nasionalnya tetap terjaga dan di sisi lain tidak melanggar HAM para buruh migran tak berdokumen.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain ICCPR, UDHR, ILO *Conventions*, dan *Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families*. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, tulisan dan pendapat para pakar hukum internasional terkait pokok masalah. Adapun bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan *library research*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.

### Pembahasan

#### Perlindungan Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Internasional

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja migran dan Anggota keluarganya tahun 1990 yang dimaksud dengan buruh migran adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang di-

bayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warganegara. Pasal 5 (a) menerangkan lebih lanjut bahwa buruh migran dianggap telah didokumentasikan atau berada dalam situasi biasa apabila mereka diberi ijin masuk, bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar dalam negara tempatnya bekerja, sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional dimana negara tersebut menjadi pihak. Sebaliknya buruh migran akan dianggap tidak berdokumentasi atau berada dalam situasi yang tidak biasa apabila mereka tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan di atas.

Ada dua cabang hukum internasional yang dekat dengan pokok permasalahan perlindungan buruh migran tak berdokumen yaitu hukum perdagangan internasional dan hukum HAM internasional. Hukum perdagangan internasional dianggap penting mengingat seorang buruh atau pekerja menjual jasa mereka kepada mereka yang membutuhkan. Adapun hukum HAM sangat relevan mengingat buruh termasuk kategori *vulnerable person*, orang-orang yang rentan mengalami pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih superior.

#### Perlindungan buruh migran tak berdokumen dalam hukum perdagangan internasional

Hukum perdagangan internasional sangat relevan sangat relevan untuk mengkaji migran yakni dalam hal permasalahan perlindungan buruh migran tak berdokumen mengingat perdagangan tidak hanya sektor barang tetapi juga sektor jasa. *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang mengatur perdagangan jasa hanya melindungi tenaga kerja ahli (*high skill*) seperti misalnya tenaga ahli sektor jasa keuangan.<sup>21</sup> Annex GATS yang mencakup *Movement of Natural Persons* tidak menyediakan aturan tentang pengesahan pekerja yang masuk ke suatu negara tetapi hanya mewajibkan tindakan tertentu seperti non diskriminasi dan *national treatment* kepada pekerja yang sah (*authorized*) yang masuk ke negara anggota GATS.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Lihat GATS Mode 4

<sup>22</sup> Chantal Thomas, "Undocumented Migran Workers in A Fragmented International Order", *Maryland Journal of*

Sedikit kemajuan diperoleh di putaran Doha yang dimulai 2001 yang migran pertama kalinya mulai menegosiasikan perdagangan jasa yang tidak memerlukan keahlian tinggi (*low-skilled labor migration*). Hal ini diperlukan migran membantu pembangunan di negara berkembang dan terbelakang yang merupakan *home state* dari *low skilled undocumented labor migran*.<sup>23</sup> Sebagaimana diketahui *undocumented migran worker* umumnya ada di sektor-sektor informal yang tidak menuntut keahlian tinggi seperti buruh pabrik, tenaga kerja di bidang perkebunan dan tambang juga pekerja rumah tangga dan mayoritas mereka berasal dari negara berkembang dan terbelakang. Negosiasi migran mempermudah otorisasi *migran worker* yang tidak dilindungi oleh GATS sudah mulai dilakukan melalui GATS visa yang sudah di-praktikkan di beberapa negara termasuk India meski pun belum nampak memberikan hasil bagi negara berkembang dan terbelakang.<sup>24</sup>

Demikianlah, meskipun sudah mulai ada kemajuan namun sampai saat ini hukum perdagangan internasional khususnya GATS tidak cukup memberikan perlindungan kepada *undocumented migran worker*. Terbukti dari perlindungan melalui perlakuan non diskriminasi dan *national treatment* hanya diberikan kepada *high skill labor authorizd migran worker* saja.

#### Perlindungan buruh migran tak berdokumen dalam hukum HAM Internasional

Sebagaimana dipaparkan dalam bagian pendahuluan karena *undocumented migran worker* adalah ilegal maka mereka sering tidak memperoleh perlindungan dari hukum ketenagakerjaan domestik. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka diabaikan. Di sisi lain para buruh migran tak berdokumen seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima pekerjaan dengan upah yang lebih rendah, menerima berbagai perlakuan buruk dan didiskriminasikan karena status keilegalan mereka.<sup>25</sup> Kembali ke nega-

ra asal bukan pilihan yang tepat bagi mereka bahkan sering dianggap sebagai bunuh diri karena situasi di negara asal sangat tidak memungkinkan mereka migran mendapatkan pekerjaan.

Hukum HAM internasional melindungi mereka yang rentan mengalami pelanggaran HAM termasuk di dalamnya buruh migran tak berdokumen. Berikut ini adalah hak-hak yang diberikan hukum HAM internasional kepada buruh migran tak berdokumen. Menurut Beth Lyon, setidaknya ada 3 prinsip perlindungan HAM kepada buruh migran tak berdokumen.<sup>26</sup> *Pertama, the right to equal protection and equality before the law dictates equal treatment under all employment laws regardless of immigration status; kedua, remedies as well as worker rights must be equally granted regardless of immigration status; dan ketiga, the right to equal protection and equality before the law further dictates additional, protective measures for unauthorized workers because of their vulnerability.* Apa yang dikemukakan Beth Lyon tersebut dapat dijabarkan dalam uraian di bawah ini.

*Pertama*, buruh migran tak berdokumen berhak bergabung dalam Serikat Buruh Kebebasan bagi buruh migran berorganisasi bergabung dalam serikat buruh migran menyampaikan aspirasinya merupakan hak yang diakui hukum kebiasaan internasional karena sudah diakui dalam sejumlah besar perjanjian internasional, deklarasi, resolusi, juga sudah diadopsi sebagai hak yang fundamental dalam hukum nasional negara-negara di dunia.<sup>27</sup> Pasal 26 Konvensi Buruh Migran dan keluarganya menyatakan bahwa buruh migran berhak bergabung dalam suatu serikat pekerja migrant untuk memperjuangkan nasibnya. Selanjutnya, Pasal 8 ICESCR menyatakan bahwa “*states that everyone has a right to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned.*” Ketentuan yang sama

*International Law, 25 Md. J. Int'l L. 187*, edisi 2010, hlm. 194

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *op.cit.*, hlm. 38

<sup>26</sup> Beth Lyon, “Tipping The Balance: Why Courts Should Look to International and Foreign Law on Unauthorized Immigrant Worker Rights”, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 29 U. Pa. J. Int'l L. 169, edisi 2007, hlm. 208.

<sup>27</sup> Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *op.cit.* hlm. 63

juga dapat ditemukan antara lain di the *American Convention in 1977* pada Pasal 16 ayat (1), *The African Charter on Human and Peoples' Rights (African Charter)* pada Pasal 10 ayat (1), *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention)*, *the Universal Declaration on Human Right* pada Pasal 23 ayat (1), dan *American Declaration* dapat ditemukan pada Pasal 22. Kebebasan berorganisasi juga diatur dalam *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Deklarasi ini mengikat terhadap semua anggota ILO. Deklarasi ini menjamin berbagai kebebasan bagi pekerja seperti kebebasan membentuk serikat pekerja, melakukan tawar menawar secara kolektif, penghapusan segala bentuk diskriminasi tanpa perkecualian apapun.<sup>28</sup>

Instrumen selanjutnya adalah Konvensi ILO Nomor 87 yaitu *Convention on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize* juga Konvensi ILO Nomor 98 yaitu *Convention on the Right to Organize and Collective Bargaining*. Kedua konvensi ILO ini menegaskan bahwa hak migran berorganisasi, bergabung dalam serikat buruh adalah hak semua pekerja tanpa melihat status mereka apakah sebagai pekerja berdokumen atau tak berdokumen. Berdasarkan Pasal 8 angka (1) huruf (c) ICESCR pembatasan terhadap hak migran bergabung dalam suatu serikat pekerja tersebut hanya dapat dibatasi dalam hal terkait *national security, public safety, public health or morals, or the rights and freedoms of others*.

Meskipun kebebasan bergabung dalam suatu serikat buruh diakui dalam hukum kebiasaan internasional namun demikian tidak berarti tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Sejumlah Negara timur tengah seperti Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Israel, Qatar, Saudi Arabia, Syria, and Yaman membatasi hak berserikat pada buruh baik berdokumen maupun

tak berdokumen.<sup>29</sup> Putusan pengadilan Amerika dalam kasus Hoffman yang menyatakan bahwa buruh migran tak berdokumen yang dipecat oleh majikannya karena bergabung dalam serikat pekerja tidak berhak atas uang pesangon sangatlah melukai rasa keadilan karena putusan ini sama saja dengan melegitimasi apa yang dilakukan majikan melarang buruhnya bergabung dalam serikat pekerja migran menyampaikan aspirasinya.

*Kedua*, buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*. Praktik majikan seringkali memanfaatkan status buruh migran tak berdokumen dengan cara memperkerjakan buruh tersebut dengan jam kerja yang berlebihan tetapi menahan upahnya, membayar upah jauh di bawah standar, atau bahkan sama sekali tidak memberikan upahnya. Mereka juga mengintimidasi para buruh akan melaporkan keilegalan mereka kepada pejabat berwenang apabila buruh tersebut banyak menuntut haknya. Apa yang dilakukan para majikan ini melanggar hukum HAM internasional karena buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*.

Bahwa buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy* sudah memperoleh pengakuan dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum baik internasional maupun regional yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional banyak negara, juga berbagai putusan pengadilan yang mengakui hak *effective remedy* tersebut. Tidak hanya ICCPR, Konvensi Buruh Migran dan keluarganya juga UDHR, Konvensi-konvensi yang ruang lingkungannya regional seperti Eropa, Afrika dan Amerika meskipun dalam redaksional yang berbeda-beda namun prinsipnya menyatakan bahwa

*everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by the law.*

<sup>28</sup> International Labor Organization, *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, Geneva, June 1998, Instrument ini tersedia dan dapat diakses di [http://www.itcilo.it/actrav/declaration/common/declaration\\_txt.html](http://www.itcilo.it/actrav/declaration/common/declaration_txt.html);

<sup>29</sup> Sara Hammerton-Clarke, 2004, *'Annual Survey of Violations of Trade Union Rights*, (Int'l Confederation of Free Trade Unions, Brussels, Belg.), diakses di <http://www.ictfu.org/www/pdf/Survey04-EN.pdf>, juli 2012, hlm. 281

Pengadilan pada kasus *Singh v. Jutla*<sup>30</sup> mewajibkan majikan membayar upah buruh migran tak berdokumen atas pekerjaan yang sudah dilakukannya sejak Januari 1995-Mei 1998 yang belum dibayar oleh majikan.<sup>31</sup> Pengadilan menyatakan bahwa buruh migran tak berdokumen berhak atas suatu *effective remedy* meskipun status keimigrasiannya ilegal. Pengadilan menyatakan bahwa majikan tidak berhak menahan upah buruh karena ia tau keilegalan buruh yang bersangkutan tetapi tetap menggunakan jasanya sehingga tidak ada alasan migran tidak membayarkan upahnya. Mengabaikan permintaan majikan migran tidak membayar upah buruh migran tak berdokumen merupakan suatu pelanggaran HAM, dan hanya akan menguntungkan majikan yang mengeksploitasi buruh tak berdokumen dengan memanfaatkan status keimigrasian buruh yang bersangkutan. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa majikan juga tidak boleh merampas atau menahan dokumen keimigrasian apapun milik buruh migran. Putusan kasus *Singh* diikuti oleh kasus-kasus berikutnya seperti kasus *Cortez v. Medina Landscaping*,<sup>32</sup> juga kasus *Martinez v. Mecca*.<sup>33</sup> Dalam dua kasus ini manakala majikan mencoba menggunakan putusan pengadilan Supreme Court Amerika dalam kasus *Hoffman*, pengadilan menyatakan bahwa putusan kasus *Hoffman* hanya dibatasi migran kasus pembayaran pesangon akibat pemutusan hubungan kerja tetapi tidak berlaku migran kewajiban pembayaran upah kerja maupun upah lembur yang menjadi hak buruh migran tak berdokumen.

Seringkali majikan tidak hanya mencari keuntungan lewat status keilegalan buruh migran dengan cara tidak membayar upahnya atau membayar upah jauh di bawah standar buruh berdokumen tetapi juga sering tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan kerja yang dialami buruh migran tak berdokumen. Terkait hal ini pengadilan juga menyatakan bahwa buruh migran tak berdokumen berhak atas *effective remedy*. Beberapa putusan pengadilan terkait masalah ini antara lain

adalah kasus *Cano v. Mallory Management dan kasus Con Edison*. Dalam kasus ini majikan menolak memberi ganti rugi pada buruh migrannya yang tak berdokumen yang menderita luka bakar tingkat 3 akibat meledaknya meteran listrik di pabrik milik majikan. Majikan berargumen buruhnya tersebut *illegal foreigner* sehingga tidak berhak atas ganti rugi kecelakaan kerja. Pengadilan distrik New York menolak argument majikan dengan menyatakan bahwa majikan mengetahui keilegalan buruh yang bersangkutan tetapi tetap memperkerjakannya sehingga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami buruhnya. Buruh itu memiliki hak yang sama dengan buruh yang berdokumen migran mendapatkan *effective remedy*.<sup>34</sup>

Adapun dalam kasus *Hernandez-Cortez v. Hernandez*,<sup>35</sup> pengadilan mengakui hak buruh migran tak berdokumen migran mendapatkan *effective remedy* atas kecelakaan mobil yang dialaminya saat melaksanakan pekerjaannya. Namun demikian pengadilan menolak klaim buruh yang menuntut ganti rugi terhadap kerugiannya di masa yang akan datang. Buruh tersebut berargumen akibat kecelakaan tersebut ia tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaannya migran beberapa waktu ke depan, sehingga ia kehilangan penghasilan yang seharusnya bisa ia peroleh seandainya ia tidak mengalami kecelakaan kerja tersebut. Sayang sekali dalam hal ini pengadilan membatasi *effective remedy* yang dituntut buruh migran tak berdokumen tersebut. Pengadilan menolak klaim buruh migran tak berdokumen dengan alasan hak buruh migran tak berdokumen hanyalah atas pekerjaan yang benar-benar sudah dilakukannya, ia tidak berhak menuntut kerugian yang akan datang karena pekerjaannya belum dilakukan.<sup>36</sup>

*Ketiga*, buruh migran tak berdokumen berhak atas *equality before the law, equal protection* dan *non discrimination*. Tidak ada instrument hukum internasional yang mengizinkan perlakuan diskriminatif terhadap buruh migran tak berdokumen atas dasar kewarganegaraan ataupun status keimigrasiannya. Pasal 2

<sup>30</sup> 214 F. Supp.2d 1056 (N.D. Cal. 2002)

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> 2002 U.S. Dist. LEXIS 18831 (N.D. Ill. 2002).

<sup>33</sup> 213 F.R.D. 601 (S.D. Fla. 2002).

<sup>34</sup> 760 N.Y.S.2d 816 (N.Y. Sup. Ct. 2003).

<sup>35</sup> 2003 U.S. Dist. LEXIS 19780 (D. Kan. 2003).

<sup>36</sup> *ibid*



menyebutkan untuk mewajibkan negara anggota migran *provide the enumerated rights to all individuals within their jurisdiction without regard to "race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."* Kata *other status* dalam pasal di atas harus ditafsirkan bahwa buruh migran, sekalipun statusnya tidak berdokumen memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang lain yang berdokumen, Pasal 3 mewajibkan negara menjamin *"the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the ... Covenant."*, dan Pasal 26 menegaskan bahwa *all persons are equal before the law and are entitled to equal protection regardless of any of the specified bases.* ICCPR merupakan ketentuan-ketentuan yang melandasi prinsip *equal protection of the laws.* Ketentuan yang sama juga dapat ditemukan dalam *The Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)* pada Pasal 5. Pasal 1 (1) CERD melarang:

*racial discrimination, which it defines as any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, [color], descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, or human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.*

Persamaan di depan hukum, persamaan perlindungan dan non diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 7 Universal Declaration on Human Right (UDHR) yang menentukan:

*all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) konvensi menegaskan bahwa prinsip non diskriminasi akan berlaku selama seluruh proses buruh migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan migran migrasi, pemberangkatan, transit dan selu-

ruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar didalam negara tempat bekerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempatnya bertempat tinggal.

Konvensi buruh migran dan keluarganya 1990 merupakan instrument pertama yang mengatur secara eksplisit buruh migran tak berdokumen. Istilah yang digunakan instrument ini adalah *irregular migran worker*. Instrumen ini dikeluarkan berangkat dari kesadaran masyarakat internasional terhadap adanya kesenjangan perlindungan antara *documented* dan *undocumented migran worker (irregular migran worker)* yang ada dalam praktik. Kewajiban penting yang diberikan konvensi kepada semua negara peratifikasi adalah migran tidak melakukan tindakan diskriminasi.

Konvensi menjamin hak yang sama bagi semua buruh migran dengan mengabaikan status imigrasi mereka. Bagian III Konvensi yakni Pasal 8 sampai dengan pasal 35 menyebutkan hak-hak bagi semua buruh migran tak terkecuali buruh migran tak berdokumen (*irregular migran worker*) seperti perlindungan dari kekerasan dan kondisi bekerja yang sama (*equal*), upah yang sama migran pekerjaan yang sama, upah lembur, libur, keselamatan dan kesehatan kerja, juga hak bergabung dengan serikat pekerja. Hak-hak ini harus diberikan oleh majikan. Adapun hak-hak fundamental yang harus disediakan oleh negara adalah *emergency medical care*, hak atas pendidikan migran anak-anak mereka, penghormatan terhadap identitas budaya, juga prosedur pendepotasian yang menjamin keselamatan. Meskipun tidak mewajibkan, tetapi Konvensi meminta negara tuan rumah mempertimbangkan kemungkinan melegalisasi para pekerja tak berdokumen di negara mereka dengan mempertimbangkan faktor keluarga pekerja tersebut juga durasi mereka tinggal di negara tuan rumah. Konvensi ILO nomor 143 mendesak negara tuan rumah migran secepat mungkin memberi keputusan terkait legalisasi ini.<sup>37</sup>

Hal yang ambigu dari Konvensi ini adalah keberadaan BAB IV. BAB IV ini berjudul hak-hak lain bagi buruh migran dan keluarganya yang

<sup>37</sup> Laura Jakubowski, *op.cit.*, hlm.512

berdokumen. Permasalahan yang muncul dari bab ini adalah apakah dengan penegasan hak bagi pekerja berdokumen berarti pekerja tak berdokumen tidak berhak atas apa yang diatur dalam Bab IV Konvensi ini. Hak-hak yang dijamin dalam Bab IV antara lain hak migran berlibur, bebas bergerak dan menentukan tempat tinggalnya, bergabung dalam serikat buruh, hak berpolitik, akses pelayanan pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan, mentransfer gaji ke negara asalnya, bebas pajak atau beban pajak sebagaimana yang diberlakukan terhadap warga negara setempat. Keberadaan Bab IV ini bisa kontradiksi dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 tentang non diskriminasi dan juga tumpang tindih dengan apa yang diatur dalam Bab III yang dinyatakan hak bagi semua buruh migran.

Instrumen hukum lain yang memberikan persamaan perlakuan bagi buruh migran tak berdokumen antara lain adalah Konvensi ILO mengenai Migrasi migrant worker (No.97), Konvensi mengenai Migrasi Dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Persamaan Kesempatan dan Perlakuan bagi Buruh migran (No.143), Rekomendasi mengenai Migrasi migran Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Buruh migran (No.151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105).

Masih terkait dengan perlakuan non diskriminatif, *The Inter-American Court* yang diminta oleh Pemerintah Mexico migran memberikan *advisory opinion*nya terhadap putusan pengadilan Amerika dalam kasus Hoffman menyatakan bahwa pengadilan Amerika tidak dapat meletakkan buruh migran tak berdokumen pada posisi hukum yang tidak menguntungkan terkait hak-hak mereka sebagai pekerja hanya karena mereka tidak bisa memenuhi syarat kelengkapan sebagai *legal resident* atau *citizen* atau buruh yang sah. Lebih lanjut *the inter American court* juga menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabaikan prinsip *equality before the law* juga non diskriminasi demi tercapainya *pu-*

*blic policy* atau alasan apapun termasuk terkait status imigran.<sup>38</sup>

### Solusi Bagi Negara dalam Menghadapi Buruh Migran tak Berdokumen di Wilayahnya

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian pendahuluan, keberadaan buruh migran tak berdokumen berpotensi merugikan negara tuan rumah. Hal ini terutama apabila ditinjau dari sisi kepentingan ekonomi, fiskal juga sosial politik Negara tuan rumah. Sebagai pihak yang berdaulat, negara tuan rumah yang tidak ingin wilayahnya dibanjiri buruh migran tak berdokumen harus berupaya semaksimal mungkin mencegah masuknya buruh migran tak berdokumen tersebut. Tindakan preventif jauh lebih baik daripada tindakan represif ataupun enforcement seperti mendeportasi, mengkriminalisasikan atau membiarkan buruh migran tak berdokumen diperlakukan sewenang-wenang oleh majikannya.

Tindakan preventif lapis pertama yang dapat dilakukan oleh negara adalah melakukan pengawasan atau patroli yang ketat di perbatasan migran mencegah masuknya buruh migran tak berdokumen ke wilayahnya. General Comment ICCPR No. 15 tentang *the Position of Aliens* yang menyatakan bahwa ICCPR tidak memberikan hak kepada orang asing masuk ke wilayah sebuah negara tanpa izin negara yang bersangkutan. Negaralah yang memiliki kedaulatan dan berhak menentukan siapa saja yang boleh masuk ke wilayahnya<sup>39</sup>.

Tindakan preventif lapis kedua dilakukan sebagai upaya menghambat masuknya *clandestine immigration* dengan cara menjadikan buruh migran tak berdokumen tidak menguntungkan bagi pemberi kerja, misalnya dengan menjatuhkan denda yang besar bagi majikan yang memperkerjakan buruh migran tak berdokumen.

Negara berhak mendeportasi buruh migran tak berdokumen atas dasar pelanggaran hukum imigrasi apabila dirasa kedatangan mereka memberi dampak buruk pada negara. Namun demikian apabila para buruh migran itu di-

<sup>38</sup> *Advisory Opinion*, hlm. 114, paragraf. 11 sebagaimana dikutip oleh . Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *op.cit.*, hlm.68

<sup>39</sup> General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant, paragraf. 5.

rasakan memberikan keuntungan pada negara maka negara seharusnya mempermudah perubahan status mereka dari illegal menjadi legal. Hal ini akan memberikan keuntungan ganda yaitu melindungi buruh dari eksploitasi sewenang-wenang para majikan yang memeralat atau memanfaatkan status kelegalan mereka dan memberikan keuntungan pemasukan pajak bagi negara.

Catatan penting pertama yang harus diperhatikan oleh negara adalah bahwa ketika buruh migran itu sudah masuk dan tinggal di wilayah Negara yang bersangkutan, sudah mendapat dan melaksanakan pekerjaannya maka ia berhak migran mendapatkan hak-haknya sebagai buruh tanpa melihat status keabsahan dokumen-dokumen keimigrasiannya. Buruh migran tak berdokumen berhak mendapat *equality before the law, equality protection*, perlakuan non diskriminasi, berhak bergabung dalam serikat pekerja, berhak mendapat *effective remedy*, berhak atas tempat kerja yang aman dan layak bagi kesempatan jiwanya, berhak atas upah kerja mau pun lembur, dan lain-lain sebagaimana yang dijamin dalam berbagai instrument hukum HAM internasional.

Catatan penting kedua adalah bahwa meskipun sebagaimana dinyatakan di atas negara dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap buruh migran tak berdokumen, namun sesungguhnya ICCPR dan iCESR mengizinkan dilakukannya tindakan diskriminasi sepanjang diskriminasi tersebut *objective and reasonable*.<sup>40</sup> Pasal 34 Konvensi tentang buruh migran dan keluarganya menegaskan bahwa tidak satupun hal dalam Konvensi tersebut yang akan mengakibatkan buruh migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban migran mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban migran menghormati identitas dan budaya dari penduduk Negara-negara tersebut. Negara berwenang melakukan pembatasan terhadap buruh migran tak ber-

dokumen demi kepentingan *national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others*" Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) ICCPR.

### Penutup

Hukum internasional tidak memberikan hak kepada orang asing migran masuk kewilayah suatu negara tanpa ijin negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak mewajibkan Negara migran menerima *undocumented migran worker*. Namun demikian hukum internasional mewajibkan negara migran menghormati, memenuhi, dan melindungi hak buruh migran tak berdokumen yang telah melaksanakan pekerjaannya tanpa diskriminasi atas dasar apapun termasuk status keimigrasian mereka.

### Daftar Pustaka

- Clarke, Sara Hammerton. 2004. "Annual Survey of Violations of Trade Union Rights" (Int'l Confederation of Free Trade Unions, Brussels, Belg.), diakses di <http://www.icftu.org/www/pdf/Survey04-EN.pdf>, juli 2012;
- Cleveland, Sarah H. "Legal Status and Rights of Undocumented Workers". *American Journal of International Law*. Vol. 460 No. 99. Tahun 2005;
- De la Vega, Connie & Conchita Lozano-Batista. "Advocates Should Use Applicable International Standards to Address Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States." *Hastings Race and Poverty Law Journal* Vol. 35 No. 3 Tahun 2005;
- Feitl, Laura Fernandez. "Caring for the Elderly Undocumented Workers in The United States Discretionary Reality or Undeniable Duty?". *Elder Law Journal*. 13 Elder L.J. 227 Tahun 2005;
- Jakubowski, Laura. "International commerce and Undocumented Workers: Using Trade to Secure Labor Rights". *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 509 No. 14. Summer;
- Koesrianti. "Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja Migran". *Jurnal Diplomasi*, Vol 2 No 1. Maret 2010;

<sup>40</sup> Alan A Stevens, "Give Me your Tired, Your Poor, Your Destitute Laborers Ready to be Exploited: The Failure of International Human Rights law to Protect the Rights of Illegal Aliens in American Jurisprudence", *Emory International law Review*, 14 Emory Intl. Rev.405, edisi 2000, hlm. 406

- Kolly, Faye M. "The Right of association Enforcing International Labor Rights of Undocumented Workers via The Alien Tort Claim Act". *Saint Louis University Public Law Review*, 23 Tahun 2004. St. Louis U. Pub. L. Rev. 669;
- Komnas Perempuan. (2006). Pekerja migran Tak Berdokumen Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan Studi Kasus lima Pekerja migran Perempuan Indonesia Yang Bekerja di Malaysia, diakses di... <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/01/buruh-migran-tak-berdokumen.pdf>, diakses Desember 2012;
- Lyon, Beth. "Tipping The Balance: Why Courts Should Look to International and Foreign Law on Unauthorized Immigrant Worker Rights". *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 29 U. Pa. J. Int'l L. 169 edisi 2007;
- Nanda, Ved P. "Domestic and International Legal Responses to Emerging Migration Issues: International Migration: Trends, Challenges, and the need for Cooperation within an International Human Rights Framework". *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 17 ILSA J. Int'l & Comp. L. 355 Tahun 2011;
- Stevens, Alan A. "Give Me your Tired, Your Poor, Your Destitute Laborers Ready to be Exploited: The Failure of International Human Rights law to Protect the Rights of Illegal Aliens in American Jurisprudence". *Emory International Law Review*. 14 Emory IntL. Rev.405, edisi 2000;
- Thomas, Chantal. "Undocumented Migrant Workers in A Fragmented International Order". *Maryland Journal of International Law*, 25 Md. J. Int'l L. 187 edisi 2010;
- Weissbrodt, David. (May 2008), "Remedies for Undocumented Noncitizens in the Workplace: Using International Law to Narrow the Holding of Hoffman Plastic Copound, Inc .V NLRB". *Minnesota Law Review*, 92 Minn. L. Rev. 1424 Edisi Mei 2008;
- Yu, Elisabeth J Sweeney. "Addressing The Economic Impact of The Undocumented Immigration on the American Worker: Private The Rico Litigation and Public Policy". *20 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y* 909 Edisi 2006.